# BAB IV

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Konvensi Menentang Penyiksaan di Indonesia dalam kasus terorisme dinilai belum implementatif dan efektif dikarenakan tidak adanya produk hukum nasional yang memadai dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Menentang Penyiksaan. Keabsenan produk hukum nasional yang secara komprehensif mengatur tindak penyiksaan menimbulkan celah bagi pejabat publik untuk tetap melancarkan praktik penyiksaan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam di dalam negeri. Sehingga dalam praktiknya sulit untuk memberikan sanksi hukum yang tegas dan sesuai dengan sifat kejahatannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Konvensi. Selain itu, Indonesia sampai saat ini juga masih belum mau meratifikasi Protokol Opsional untuk Konvensi Menentang Penyiksaan (OPCAT) sebagai upaya atau mekanisme pencegahan terjadinya praktik penyiksaan di negara-negara. Untuk itu, metode kunjungan ke tempat-tempat penahanan (*unannounced visit*) tidak dapat dilakukan sehingga tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
2. Pemerintah RI secara perlahan telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terulangnya pelanggaran terhadap Konvensi yakni dengan

merumuskan pasal penyiksaan dalam Rancangan Kitab Undang-undnag Hukum Pidana yang diatur dalam Pasal 669 sebagaimana yang dimandatkan oleh Konvensi untuk menjamin bahwa penyiksaan merupakan pelanggaran dalam ketentuan hukum pidana. Indonesia juga membentuk payung hukum untuk tindak penyiksaan melalui Rancangan Undang-undang Anti Penyiksaan, mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, membentuk National Prevention Mechanism, dan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan Kepolisian RI. Namun, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-undang Anti Penyiksaan hingga saat ini masih belum disahkan oleh Pemerintah RI.

## B. Saran

Berdasarkan penulisan ini, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pengesahan terhadap Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-undang Anti Penyiksaan perlu segera dilaksanakan agar terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Konvensi dan terpenuhinya kewajiban Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi ini. Secara substantif, Pemerintah RI dapat merumuskan mengenai perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia dalam RKUHP dan RUU Anti Penyiksaan sehingga sejalan dengan apa yang dimandatkan oleh Konvensi. Lebih lanjut, Indonesia juga masih perlu untuk meratifikasi Protokol Opsional untuk Konvensi Menentang Penyiksaan (OPCAT) sehingga adanya bentuk upaya pencegahan yang dapat

diambil oleh Indonesia untuk menekan praktik penyiksaan yang terjadi di Indonesia.

2. Secara teknis, Pemerintah RI melalui DPR perlu segera membentuk Tim Pengawas Penanggulangan Terorisme untuk melakukan pengawasan terhadap BNPT dan aparat kepolisiannya termasuk Densus88 dan TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme. Terkait pembentukan Tim Pengawas Penanggulangan Terorisme, perlu adanya keterlibatan masyarakat sipil dalam tim pengawas yang memiliki konsen terhadap isu-isu terorisme maupun persoalan hak asasi manusia, sehingga pelaksanaannya lebih transparan dan efektif. Selain itu, Pemerintah juga dapat melakukan upaya pencegahan praktik penyiksaan dengan menanamkan pemahaman anti penyiksaan kepada aparat penegak hukum.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA